


S
332.107
Agu
P
2016

**PRINSIP-PRINSIP DASAR UNTUK MELAKSANAKAN TATA
KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK PADA LEMBAGA
PERBANKAN**



14688/15050-



SKRIPSI
Diajukan Sebagai Syarat
Untuk Meraih Gelar
Sarjana Hukum

Oleh :
Titin Agustin
02023100077

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDERALAYA
2006

**PRINSIP-PRINSIP DASAR UNTUK MELAKSANAKAN TATA
KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK PADA LEMBAGA
PERBANKAN**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Titin Agustin
NIM : 02023100077
Program Studi : Strata I
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis

Inderalaya, 9 November 2006

Menyetujui :

Pembimbing Utama



Arfiana Novera, M.Hum
NIP.131789519

Pembimbing Pembantu



Sri Turatmiyah, M.Hum
NIP.132008694

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

Telah mengikuti Ujian Skripsi dan lulus pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 9 November 2006
Nama : **Titin Agustin**
NIM : 02023100077
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis

TIM PENGUJI

1. Ketua : **H.M. Rasyid Ariman M.H** ()
2. Sekretaris : **M. Fikri Salman S.H** ()
3. Anggota : **Riduan M.Hum** ()
4. Anggota : **Arfiana Novera, M.Hum** ()



Inderalaya, 9 November 2006
Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum UNSRI



H.M. Rasyid Ariman M.H
NIP.130 604 256

Motto :

“Satu untuk Satu..

Satu bukan untuk Dua..Tiga..atau angka lainnya...

Terima..., terima seluruhnya atau tidak sama sekali....

Jangan pernah ada kata setengah-setengah..!!!

Bila bengkok luruskan....

Bila keras patahkan....”

Kupersembahkan kepada :

- ♥ Ayahku Selamat Heryadi dan Bundaku Rosmiyati Tercinta
- ♥ Adik-Adikku Nata dan Joe-Joe Tersayang
- ♥ Amasku Hatta Terkasih, dan
- ♥ Sebuah Negeri bernama Indonesia

Kata Pengantar

Bismillahirohmannirrohiim

Assalamualaikum Wr.Wb,

Dengan memanjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT,yang telah memberikan rahmat dan ridho-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul **“Prinsip-Prinsip Dasar Untuk Melaksanakan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Pada Lembaga Perbankan”**.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan,ini dikarenakan oleh keterbatasan yang dimiliki oleh penulis. Untuk itu, penulis dengan rendah hati menerima kritikan dan saran yang bersifat membangun agar dapat menjadi lebih baik dimasa yang akan datang.

Penyalesaian skripsi ini tidak lepas dari dukungan dan peran serta berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak H. M. Rasyid Ariman, M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Bapak M. Fikri Salman,S.H. selaku Kepala Jurusan Studi Hukum dan Bisnis Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Ibu Arfiana Novera, M.Hum selaku Pembimbing Akademik dan Pembimbing Utama penulisan skripsi ini, terima kasih atas bimbingan dan bantuannya.

4. Ibu Sri Turatmiyah, M.Hum selaku Pembimbing Pembantu dalam penulisan skripsi ini, terima kasih atas bimbingan serta saran yang telah diberikan;
5. Seluruh Dosen dan Staf Pengajar, serta Karyawan yang bekerja di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Ayahku Selamat Heryadi dan Bundaku Rosmiyati yang telah membesarkanku dengan limpahan kasih sayang dan cinta, terima kasih atas bimbingan dan do'a yang tak henti, semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan kepada kita semua, Amiiieen...;
7. Adik-adikku Hendra Pranata dan M.Jonathan Riyadi yang nakal dan luchuu...;
8. Amasku R.M.Hatta yang selalu memberikan bantuan dan semangat, semoga Allah selalu membimbing kita dan memberikan kemudahan untuk meraih kebahagiaan bersama, Amiiieen...;
9. Teman-teman seperjuanganku, Eciet, Lina, Hilda, Eda, Che-Che, Dian yang selalu membuat tersenyum, semoga persahabatan kita abadi;
10. Teman-temanku Angkatan 2002, Alya, Ulee, Yantie, Whiwid, Sino', Aditama, Adi Wijaya, Dita, Ledy, Widha, Yadhi, yang selalu memberikan suasana meriah di Fakultas Hukum;
11. Teman-temanku Angkatan 2001, Sami', Mie-Mie, Pheni, Rossa, Wendha, Whi-Whit, Diah, K' Ulie, Amir, Ferdi, kalian yang buat aku "bergegas..";
12. Kemudian pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamualaikum, Wr.Wb

Inderalaya, 9 November 2006

Penulis

DAFTAR ISI

UK

HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI	
LEMBAR PERSEMBAHAN	
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
I. BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	6
C. Ruang Lingkup.....	7
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian.....	7
F. Metode Penelitian.....	8
II. BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Tinjauan Umum Tentang Perbankan.....	11
1. Pengertian Perbankan.....	11
2. Asas, Fungsi, dan Tujuan Perbankan.....	13
3. Jenis-Jenis dan Usaha Bank.....	15
4. Perizinan, Kepengurusan, Pemilikan dan Bentuk Hukum Bank...	21
5. Persyaratan dan Prosedur Pendirian Bank.....	24
6. Pembinaan dan Pengawasan Bank.....	29
B. Tinjauan Umum Tentang GCG (<i>Good Corporate Governance</i>).....	33
1. Pengertian GCG.....	33
2. Tujuan GCG.....	35
3. Prinsip-Prinsip GCG.....	36
4. Manfaat dan Prasyarat Penerapan GCG.....	37



III. BAB III PRINSIP-PRINSIP DASAR YANG DAPAT DITERAPKAN UNTUK DAPAT MELAKSANAKAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK PADA LEMBAGA PERBANAKAN.....	40
A. Prinsip-Prinsip Dasar Yang Mendukung Terlaksananya Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Pada Lembaga Perbankan.....	40
1. Prinsip Kehati-hatian.....	41
2. Penilaian Kemampuan dan Kepatutan.....	44
3. Prinsip Mengenal Nasabah.....	50
4. 25 (Dua Puluh Lima) Prinsip Dasar Pengawasan Perbankan Yang Efektif.....	53
B. Pengawasan Bank Indonesia Dalam Menerapkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Pada Lembaga Perbanka.....	59
IV. BAB IV PENUTUP.....	65
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran.....	65
V. DAFTAR PUSTAKA.....	66
VI. LAMPIRAN.....	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga perbankan merupakan inti dari sistem keuangan setiap negara. Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan menyimpan dana-dana yang dimilikinya. Melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian. Untuk mewujudkan sistem perbankan yang sehat dan efisien tentu bukanlah suatu permasalahan yang mudah, karena banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi, diantaranya harus adanya lembaga keuangan yang sehat, pasar keuangan yang stabil dan adanya lembaga pengaturan dan pengawasan yang kompeten.¹

Lembaga keuangan pada umumnya dan lembaga perbankan pada khususnya mempunyai peranan yang semakin penting dan strategis dalam menggerakkan roda perekonomian suatu negara. Peranan yang sangat penting dan strategis dari lembaga perbankan itu merupakan salah satu pilar utama bagi pembangunan ekonomi nasional.

¹ Hermansyah, "*Hukum Perbankan Nasional Indonesia*", Kencana Pramedia Media Group, Cetakan Pertama, Jakarta, 2005, hal 7

Kehadiran Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.10 Tahun 1998, serta kehadiran Undang-Undang No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2004 mempunyai arti penting dalam rangka mewujudkan suatu sistem perbankan nasional yang sehat dan stabil. Terwujudnya suatu sistem perbankan nasional yang sehat dan stabil itu memungkinkan dunia perbankan mampu memainkan peranan penting dalam menunjang pembangunan ekonomi nasional yang berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Deregulasi di sektor perbankan telah membawa dampak perkembangan yang pesat dalam industri perbankan nasional baik dari segi jumlah bank, jumlah kantor bank maupun jumlah pengumpulan dan penyaluran dana. Namun demikian pada pertengahan tahun 1997, Indonesia mengalami krisis multi dimensi yang juga melanda sektor keuangan dan perbankan. Krisis ini diperparah dengan adanya tekanan dari masyarakat domestik maupun internasional yang juga mengalami krisis kepercayaan terhadap perbankan di Indonesia.²

Namun demikian, buruknya kondisi perbankan di Indonesia tersebut sesungguhnya tidak semata-mata diakibatkan oleh krisis moneter melainkan juga disebabkan oleh jajaran manuisia pada sektor perbankan itu sendiri. Para pemilik bank masih sering memanfaatkan bank untuk kepentingan pribadi atau grup usahanya dan di pihak lain para pengurus bank juga tidak mandiri dalam pengelolaan banknya

² Lihat artikel M. Ali Said Kasim, "*Penerapan Know your Customer Principle di Indonesia*", 2002, hal 32

dengan melakukan hal-hal yang mengutamakan atau mengakomodir kepentingan pemilik bank.

Kondisi ini diperburuk dengan adanya praktik perbankan yang menyimpang dari peraturan perundang-undangan di bidang perbankan apabila ketentuan tersebut dianggap sebagai kendala yang dapat menghambat keinginannya. Pemilik atau pengurus bank bahkan memanfaatkan celah ketentuan yang ada sehingga pada akhirnya menyebabkan bank berada dalam keadaan yang tidak sehat. Keadaan tersebut makin buruk dengan lemahnya kondisi internal sektor perbankan, terutama sebagai dampak dari lemahnya manajemen dan terjadinya konsentrasi kredit pada satu sektor atau kelompok usaha tertentu saja.³

Diketahuinya dugaan kredit macet yang berindikasi pidana di beberapa bank di Indonesia oleh Badan Pemeriksa Keuangan tentu menjadi pelajaran berharga bagi perbankan pada umumnya dan khususnya bagi bank BUMN. Tak sedikit hikmahnya meskipun untuk jangka pendek tentu ada sedikit dampak negatifnya. Publikasi yang gencar atas kasus kredit macet di suatu bank tentu mempengaruhi risiko reputasi dan kredibilitas bank. Reputasi bank anjlok sehingga dari sisi risiko reputasi akan beroleh nilai rendah, reputasi bank juga akan negatif.⁴

Persepsi publik yang kurang positif terhadap kasus ini bisa mengimbas ke bank-bank lainnya. Terjadi distribusi risiko reputasi secara general sebagai efek domino. Pertama, nasabah, relasi dan mitra usaha memutuskan hubungan. Kedua, calon

³ *Ibid*, hal 32

⁴ Ai Purnomo, <http://www.kompas.com>, "Kredit Bermasalah, Risiko, Reputasi dan Tata Kelola Perusahaan yang Baik", tanggal 25 Juli 2006, hal 1, 10:15 WIB

debitur enggan mengajukan kredit. Ketiga, calon debitur yang sudah menikmati fasilitas kredit berupaya memutuskan hubungan dengan cara melunasi kewajibannya. Keempat, terjadi migrasi nasabah, relasi dan mitra usaha ke bank asing. Kelima, sumber daya manusia potensial enggan bekerja di bank yang bermasalah. Keenam, para bankir profesional asing enggan meniti karir di Indonesia.⁵

Apabila kemungkinan di atas terjadi maka kinerja bank akan menjadi anjlok sebab potensi imbal hasil turun, penerimaan pemerintah dari bagian deviden menjadi lemah dan pajak menjadi berkurang serta secara keseluruhan target-target rencana bisnis tidak tercapai.

Pada penghujung tahun 1997 ada 16 (Enam Belas) bank yang bermasalah dilikuidasi oleh pemerintah, likuidasi tersebut dilakukan sekaligus oleh Menteri Keuangan dengan surat keputusan masing-masing tertanggal 1 November 1997.⁶

Dalam upaya memelihara satu-satunya tujuan Bank Indonesia sebagaimana ditetapkan di dalam Undang-Undang No.3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia, yaitu tercapainya kestabilan nilai rupiah dan untuk mencapai manajemen perusahaan yang baik maka perlu ditopang oleh tiga pilar utama, yaitu kebijakan moneter dengan prinsip kehati-hatian, sistem pembayaran yang cepat dan tepat serta sistem perbankan yang sehat.

⁵ *Ibid.*, hal 2

⁶ Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern*, FT. Citra Aditya Bakti, Cetukan Kedua, Jakarta, 2003, hal 32

Agar sistem perbankan yang sehat dapat terwujud maka harus ada tata pengelolaan perusahaan yang baik dalam menjalankan perusahaan perbankan, sehingga Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum yang kemudian diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No.8/14/PBI/2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006 Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance*.

Good Corporate Governance adalah suatu tata kelola Bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*).

Dalam Pasal 2 Peraturan Bank Indonesia No.8/14/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum: "Bank wajib melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkat atau jenjang organisasi."

Kemudian di Indonesia telah dibentuk lembaga yang mengkaji *Good Corporate Governance* yaitu *Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI)*. *FCGI* mendefinisikan *corporate governance* sebagai:⁷

"...seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditor, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengendalikan perusahaan. "

⁷Lihat makalah Joni Emirzon, "*Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance*", 2005, hal 3

Aturan-aturan yang terdapat dalam GCG ini dinilai dapat membawa perubahan terhadap keterpurukan lembaga perbankan Indonesia ke arah yang lebih baik lagi.

Sebelum Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum yang telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No.8/14/PBI/2006, sebenarnya sudah ada prinsip-prinsip yang di terapkan dalam manajemen perbankan, yang menunjang terlaksananya tata kelola perusahaan yang baik.

Berdasarkan uraian singkat di atas, penulis mencoba mengadakan suatu penelitian hukum terhadap hal-hal yang dapat di terapkan dalam melaksanakan manajemen perusahaan perbankan agar dapat mewujudkan kondisi perbankan yang baik dalam penulisan hukum (skripsi) dengan mengambil judul penulisan

“ Prinsip-Prinsip Dasar Yang Dapat Diterapkan Untuk Melaksanakan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Pada Lembaga Perbankan”

B. Permasalahan

- ✓ 1. Prinsip-prinsip dasar apa saja yang dapat diterapkan untuk mendukung terlaksananya tata kelola perusahaan yang baik pada lembaga perbankan ?
- ∩ 2. Bagaimana kewenangan Bank Indonesia dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik pada lembaga perbankan ?

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari penelitian/penulisan skripsi ini hanya dibatasi dalam hal prinsip-prinsip apa saja yang dapat diterapkan dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik pada lembaga perbankan sebagai mana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No.5/10/PBR/2003 tentang Prinsip Kehati-hatian, Peraturan Bank Indonesia No.5/25/PBI/2003 tentang Penilaian Mengenai Kemampuan dan Kepatutan, Peraturan Bank Indonesia No.5/21/PBI/2003 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah serta Peraturan Bank Indonesia No.8/14/PBI/2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum, dengan maksud agar pembahasan tidak keluar dari inti permasalahan.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui prinsip-prinsip apa saja yang dapat diterapkan untuk melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik pada lembaga perbankan.
2. Untuk mengetahui kewenangan Bank Indonesia dalam menerapkan tata kelola perusahaan yang baik pada lembaga perbankan.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan Ilmu Hukum pada umumnya dan secara khusus dalam bidang Hukum Perbankan.

2. Secara Praktis

Memberi masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, dan lebih memperkenalkan prinsip-prinsip apa saja yang dapat diterapkan untuk melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik pada lembaga perbankan kepada masyarakat.

F. Metode Penelitian

Metode Penulisan ini sangat penting dalam rangka memperoleh hasil penelitian yang memuaskan dan akurat, maka penulis mengadakan penelitian dengan metode-metode sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang dipakai dalam melakukan penelitian adalah Yuridis Normatif. Pendekatan Yuridis Normatif dimaksudkan sebagai usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang normatif.⁸ Maksudnya yaitu mencari dan menemukan dasar-dasar yuridis dari aturan Hukum Keperdataan yang dihubungkan dengan hukum perbankan mengenai prinsip-prinsip yang dapat diterapkan untuk melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik pada lembaga perbankan.

⁸H. Hilman Hadikusuma, "Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum", C.V Mandar Maju, Bandung, 1995, hal 60

2. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka terdiri dari bahan-bahan hukum yakni⁹:

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang No.3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia
- 2) Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
- 3) Peraturan Bank Indonesia No.5/10/PBI/2003 tentang Prinsip Kehati-hatian dalam Kegiatan Penyertaan Modal.
- 4) Peraturan Bank Indonesia No.5/25/PBI/2003 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan.
- 5) Peraturan Bank Indonesia No.5/21/PBI/2003 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.
- 6) Peraturan Bank Indonesia No.8/14/PBI/2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum.

b. Bahan Hukum Sekunder

- 1) Buku-buku umum tentang hukum dan buku-buku khusus tentang perbankan yang diperoleh dari Pusat Pengembangan Studi Kebanksentralan (PPSK).
- 2) Data-data yang di peroleh dari internet (*browsing*).

⁹Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, "Penelitian Hukum Normatif" (*Suatu Tinjauan singkat*), C.V. Rajawali, Jakarta, 1985, hal 34-41

3) Hasil Penelitian.

- c. Bahan Hukum Tersier yaitu karya-karya ilmiah bahan seminar dan pendapat para sarjana yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian kepustakaan dilakukan di UPT Perpustakaan Universitas Sriwijaya, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Warnet (warung Internet).

4. Tehnik Pengumpulan Data

- a. Studi Dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan mempelajari sumber-sumber data dan bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan penelitian ini.

- b. Mencari data dari internet (*browsing*).

5. Analisis Data

Analisis data dilaksanakan dengan cara Kualitatif dengan cara menguraikan data yang didapat secara sistematis kemudian diambil satu kesimpulan yang bersifat umum, yang mana analisis kualitatif ini ditujukan terhadap data-data yang sifatnya berdasarkan kualitas, mutu dan sifat yang nyata berlaku dalam masyarakat.¹⁰

¹⁰ H. Hilman Hadikusuma, *Cp Cit*, hal 99

Daftar Pustaka

Adi Purnomo. 25 Juli 2006. *Kredit Bermasalah, Risiko, Reputasi dan Tata Kelola*

Perusahaan Yang Baik. WWW.kompas.Com

Agus Irawan.1995. Seluk *Beluk Perbankan dan Produk-Produkya.* Bandung:

PT.Karya Remaja

F.X Sugiyono dan Ascarya. 2005. *Kelembagaan Bank Indonesia (cet ke-2).* Jakarta:

Pusat Pendidikan Studi Kebankasentralan

G.Supriyatno,dkk. 2004. *Komitmen Menegakkan Good Corporate Governace.*

Jakarta: *The Indonesian Institute of Corporate Governance.*

Hassel Nogi.S.tangkilissan. 2003. *Mengelola Kredit Berbasis Corporate*

Governance. Yokyakarta: Balairung&co

Hermansyah. 2005. *Hukum Perbankan Indonesia.* Jakarta: Kencana Pranedia media

Grup

H.Hilman Hadikusuma. 1999. *Metode Pembuatan Kertas atau Skripsi Ilmu Hukum.*

Bandung: C.V. mandan Maju

Joni Emirzon.1998. *Hukum Perbankan Indonesia.* Palembang: UNSRI

-----, 2005. *Makalah Prinsip-Prinsip good Corporate Governace.*

Palembang

M.Ali Said Kasim. 2002. *Artikel Penerapan Know Your Customer Principle di*

Indonesia. Jakarta

Mas Acmad Daniri. 2005. *Good Corporate Governace Konsep dan Penerapannya*

Dalam Konteks Indonesia. Jakarta: PT. Ray Indonesia

Munir Fuadi.2003. *Hukum Perbankan Indonesia (cet ke-2).* Jakarta: PT. Citra Aditya
Bakti

PPH News Letter no.51. Desember 2005. *Lokakarya Terbatas tentang Tindak
Pidana Pencucian Uang.*

Siswanto Sutojo dan E.Jhon Aldridge. 2005 *Good Corporate Governance.* Jakarta:
PT. Damar Mulia Pustaka

Soerjono Sukanto dan Sri M. 1985. *Penelitian Hukum Normatif.* Jakarta:
C.V.Rajawali

Surat Edaran Bank Indonesia No.3/29/DPNP/2003 *Tentang Pedoman Standar
Penerapan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.* Jakarta

Suseno dan Pitter Abdullah. 2004. *Bank Indonesia Bank Sentral Republik
Indonesia (Sebuah Pengantar).* Jakarta: PPSK

Totok Budi Santoso dan Sigit Triandaru. 2003. *Bank dan Lembaga Keuangan
Lainnya.* Jakarta: Salemba Empat

W.J.S. Purwadarminta.1993. *Kamus Umum Bahasa Indonesia.* Jakarta: Balai
Pustaka